

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : PIHAK TERKAIT

No. ....99.../PHP. BUP- XIX/2021

Tanggal: 1 FEBRUARI 2021

Pukul : 14.42 WIB

Jakarta, 01 Februari 2021

**ASLI**

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**Melalui : Majelis Panel**

**Pemeriksa Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021**

**Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020**

Perkenankan dengan hormat, kami pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 atas nama :

- 1] 1. Nama : **YERMIAH BISAI, S.H.**  
NIK : 9115052004730001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Calon Bupati Waropen  
Alamat : Kampung Waren II RT/RW 001/001, Kel. Waren II Distrik Waropen Bawah , Kabupaten Waropen  
e-mail : [heruwidodolawoffice@gmail.com](mailto:heruwidodolawoffice@gmail.com)
- 2] Nama : **LAMEK MANIAGASI, S.E.**  
NIK : 9105010508650001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Waropen  
Alamat : Kampung Nubuai, Kel. Bubuai, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen  
e-mail : [heruwidodolawoffice@gmail.com](mailto:heruwidodolawoffice@gmail.com)

Dalam kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Waropen No : 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 (**Bukti PT-2**) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen No : 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Bukti PT-3**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)
4. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
5. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. (NIA: 10.00344)
6. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* [heruwidodolawoffice@gmail.com](mailto:heruwidodolawoffice@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Pihak Terkait telah ditetapkan menjadi Pihak dengan **Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor** 14/TAP.MK/PT/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 99/PHP.GUB-XIX/2021.

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 atas permohonan yang diajukan oleh :

- **OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd, M.M. dan YEHESKIAL IMBIRI, SP,** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 Nomor Urut 3, selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN** , Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Untuk itu, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan Keterangan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan sistematika sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Dengan Selisih Perolehan Suara : 20.35%, Permohonan Pemohon Telah Melebihi Ambang Batas maksimal selisih 2% untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi

1.1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Waropen , adalah sejumlah 35.964 jiwa berdasarkan data dari laman Mahkamah Konstitusi - Info Pilkada Serentak (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak). sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;.”*

1.2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2020 tidak diatur persyaratan legal standing atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo* , *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 ini, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara keempat pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Waropen No : 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2021 (**Bukti PT-1**) sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Hendrik Wonatorey – Korinus Reri	3.751	11,67%
2. Yusak Samuel Wonatorey – Muhammad Imran	1.861	5,79%
<b>3. Ollen Ostal Daimboa – Yeheskiel Imbiri (Pemohon)</b>	<b>9.990</b>	<b>31,09%</b>
<b>4. Yermias Bisal – Lamek Manigasi (Pihak Terkait)</b>	<b>16.529</b>	<b>51,44%</b>
Jumlah Suara Sah	32.131	100,0 %

1.3. Bahwa tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : **pertama**, bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% x 32.131 suara = 642 suara**, sedangkan Pemohon berada pada peringkat kedua dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **6.539 suara** atau setara dengan **20.35%**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan angka **20,35%** teramat jauh jaraknya dari ambang batas **2%**, yang Pihak Terkait yakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.

Fakta hukum yang **kedua**, dengan perolehan suara Pihak Terkait yang melampaui 50% atau tepatnya yang mencapai 51,44%, tidak signifikan untuk merubah konfigurasi perolehan suara pasangan calon, bahkan andaikata perolehan suara ketiga pasangan calon No Urut 1, 2, dan 3 digabungkan, jumlahnya baru mencapai 15.602 suara atau setara 48,56%, tetap masih dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Fakta hukum **ketiga**, dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak **6.539 suara**, maka klaim Pemohon dalam posita angka 16 dan angka 17 halaman 22-23 mengenai tuduhan pelanggaran sebelum dan sesudah pemungutan suara, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan/atau tidak signifikan menggeser posisi Pihak Terkait dari peringkat pertama peraih suara terbanyak.

1.4. Bahwa atas dasar ketiga fakta hukum tersebut, maka argumentasi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

## **2. Permohonan Obscuur Libel**

2.1. Bahwa menurut Pihak Terkait, petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas serta saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif) dengan uraian sebagai berikut:

**Pertama**, terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 dalam petitum akhir. Pada petitum angka 3, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai

pasangan calon terpilih, namun pada petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Waropen No : 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yang dapat dimaknai bahwa Pemohon meminta seluruh perolehan pasangan calon untuk dibatalkan, termasuk juga perolehan suara Pemohon.

**Kedua**, Pemohon tidak membuat alternatif petitum pada petitum angka 2, perolehan suara pasangan siapa saja yang diminta untuk dibatalkan, namun kemudian pada petitum angka 3 Pemohon meminta langsung untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tanpa ada dasar Surat Keputusan Penetapan Perolehan suara.

**Ketiga** Perumusan petitum yang demikian telah menyebabkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3;

- 2.2. bahwa berdasarkan ketiga fakta sebagaimana dikemukakan di atas, petitum permohonan Pemohon saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap

- mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
  5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020;
  6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
  7. Terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena telah dinyatakan pailit sejak tanggal 29 April 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, Bertanggal 29 April 2019 adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit no : 717/SK/HK/09/2020/PN.Mks menyatakan bahwa calon atas nama Yermias Bisai, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan register induk Kepailitan, register induk PKPU dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (**Bukti PT-4**);

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, Bertanggal 29 April 2019 telah berakhir kepailitannya, sebagaimana pengumuman Berita Negara No. 101 tahun 2019 nomor pengumuman 1104 yang menyatakan berakhirnya kepailitan pada tanggal 10 Desember 2019 (**Bukti PT-5**), dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan Pihak Terkait selaku Petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen adalah tidak benar. Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengenai Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-159 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, tertanggal **27 Mei 2020 (Bukti PT-6)** dan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-163 Tentang Pemberhentian Penunjukkan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen tertanggal **8 Juni 2020 (Bukti PT-7)**, dapat Pihak Terkait jelaskan faktanya sebagai berikut, **Pertama**, bahwa terhadap Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen dalam proses pencegahan pemutusan rantai Pandemi Virus Covid 19, proses penggantian tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas terhadap pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Waropen Tahun 2020. **Kedua**, bahwa terhadap Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen, yang bersangkutan sejak dalam proses persiapan

administrasi pelantikan 19 orang anggota DPRD Kabupaten Waropen terpilih periode tahun 2019-2024 selaku sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Waropen tidak pernah berada di tempat untuk menata administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan yang bersangkutan sejak bulan Maret 2020 berada di Kabupaten Biak dan tidak pernah kembali ke Kabupaten Waropen, disamping itu pula terdapat pula surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Waropen nomor : 170/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 perihal pengusulan pengisian jabatan eselon II dan III pada Sekretariat DPRD Kabupaten Waropen. **Ketiga**, bahwa pada saat 2 keputusan Bupati *a quo* diterbitkan tanggal 27 Mei 2020 dan 8 Juni 2020, KPU RI telah melakukan penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dalam rangka upaya pencegahan wabah covid dan tidak ditentukan sampai kapan penundaan tersebut akan berlangsung berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 (**Bukti PT-8**). **Keempat**, bahwa 2 Keputusan Bupati *a quo* diterbitkan sebelum KPU RI menetapkan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 No. : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 (**Bukti PT-9**), dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

- b. Bahwa mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah menerbitkan Surat Nomor : B-2372/KASN/8/2020, perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, bertanggal 24 Agustus 2020 dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut : **Pertama**, bahwa sampai dengan terbitnya surat rekomendasi KASN, pemerintah Kabupaten Waropen tidak pernah dipanggil oleh KASN untuk diminta klarifikasi mengenai dasar dan alasan diterbitkannya SK Bupati *a quo*. **Kedua**, bahwa Pemerintah Kabupaten Waropen telah bersurat ke KASN untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN tertanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan alasan keluarnya SK tentang pelaksana tugas (Plt) yang didasarkan pada 4 alasan (**Bukti PT-10**) dan pemerintah Kabupaten Waropen juga telah memberikan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Waropen dan menjelaskan dasar dan alasan melakukan penggantian (**Bukti PT-11**).  
Bahwa terhadap rekomendasi ASN tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Waropen sehingga



dalam surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/2344/IJ perihal Atensi atas tindak lanjut Rekomendasi KASN terkait Netralitas ASN, pemerintah Kabupaten Waropen tidak masuk dalam daftar Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan rekomendasi KASN. **(Bukti PT-12)**

Dengan demikian dalil Pemohon mengenai tuduhan Pihak Terkait selaku Petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dan rekomendasi KASN adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12 halaman 18 mengenai tuduhan Pihak Terkait sebagai Petahana telah melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, pada sekitar tanggal 19 September 2020 dalam masa kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 melalui program GEPEMKESEMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) Tahap ke-2 telah melakukan pembagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /Kepala Keluarga, yang mana pada tahap ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibagikan sebelumnya sehingga total pembagian uang melalui Program GEPEMKESEMAWAR yang diberikan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Kepala Keluarga. Pada pembagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pembagian uang tahap-ke-2 melalui program GPMKESEMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) dilakukan di Kampung Usaiwa (SP.5) Jalur 1 Timur Kabupaten Waropen adalah tidak benar dan mengada-ada.

Faktanya adalah Pihak Terkait sebagai Petahana tidak pernah menghadiri pembagian dana program GEPEMKESEMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) pada tanggal 19 September 2020.

Bahwa perlu diketahui, pada tanggal 19 September 2020, Pihak Terkait sedang cuti sebagai Bupati dan mengenai program GEPEMKESEMAWAR adalah program Pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam APBD tahun 2019 dan APBD tahun 2020 yang berasal dari dana otsus. Bahwa program GEPEMKESEMAWAR bukanlah program yang baru dibuat oleh Pihak Terkait dalam rangka Pilkada 2020.

Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran *a quo*, tidak pernah ada laporan ke Bawaslu maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen, karena memang faktanya program tersebut tidak

melanggar ketentuan yang berlaku maupun ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait, bahkan Pemohon tidak dapat menunjukkan apa korelasinya program tersebut dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Waropen Tahun 2020 maupun menunjukkan apa pelanggaran yang dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait maupun korelasi dengan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan; **(Bukti PT-13)**

10. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon tentang adanya Pemungutan Suara Melalui Sistem Noken Pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen, karena sejak penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI dengan PKPU No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua tertanggal 5 April 2019, yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Yahukimo         | 7. Puncak Jaya  |
| 2. Jayawijaya       | 8. Puncak       |
| 3. Nduga            | 9. Paniai       |
| 4. Mamberamo Tengah | 10. Intan Jaya  |
| 5. Lanny Jaya       | 11. Deiyai, dan |
| 6. Tolikara         | 12. Dogiyai.    |

Bahwa penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Waropen telah sesuai dengan ketentuan tersebut, karena Waropen memang tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan.

Bahwa terlebih lagi, khusus dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem NOKEN hanya dapat diberlakukan di Kabupaten YAHUKIMO saja, itupun tidak berlaku di TPS di Distrik Dekai. Pemberlakuan batasan penggunaan noken tersebut diatur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 98/Pl.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 November 2020. Bahwa Pemohon juga dalam dalil *a quo* tidak dapat menjelaskan apakah tuduhan pelanggaran pada dalil *a quo*

signifikan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 23 mengenai tuduhan beberapa Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Sebelum dan Sesudah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagai berikut :
  - a. Adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 05/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
  - b. Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan money politik dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, di Kampung Mambui Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 06/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
  - c. Adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 08/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
  - d. Adanya Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal di TPS 01 Kampung Paradoi, Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 10/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
  - e. Adanya Bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor : 011/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
  - f. Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Kepala dinas Kabupaten Waropen pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 memilih di beberapa TPS dan juga membawa orang-orang untuk keliling mencoblos, yang telah dilaporkan

oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 12/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;

Bahwa setelah Pihak Terkait cermati terhadap 6 poin tuduhan pelanggaran diatas, kesemuanya dilaporkan oleh Pemohon pada tanggal 12 Desember 2020, setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya jauh dibawah Pihak Terkait, disamping itu dalam dalil-dalil Pemohon *a quo* Pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, dengan demikian dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen No : 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.